

LAMPIRAN 1

Keputusan Kepala BPMP Provinsi Bengkulu

Nomor : 0505 /C7.11/OT.02.02/2024

Tanggal: 29 April 2024

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat permohonan resmi dari instansi/organisasi dan atau; 2. Membawa Surat Tugas dari instansi/ organisasi bagi pengunjung yang datang langsung; 3. Menunjukkan tanda pengenal/ID card bagi pengunjung yang datang langsung
2.	SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<pre>graph TD; A([Pemohon menemui front office dengan menunjukkan persyaratan layanan]) --> B[Pemohon melengkapi data diri pada aplikasi yang dipandu oleh front office]; B --> C[Pemohon menyampaikan permintaan informasi yang dibutuhkan kepada front office. Jika Pemohon meminta Data, maka harus menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BPMP me]; C --> D{Pemohon menunggu proses disposisi terkait permintaan Data atau informasi yang dibutuhkan dari Kepala atau yang mewakili jika Kepala sedang tidak ditempat}; D -- Tidak --> A; D --> E[Pemohon mendapatkan Data atau Informasi yang diminta]; E --> F([Pemohon pamit meninggalkan ruang U.I.T]);</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Paling lama 1 (satu) hari kerja atau sesuai jenis data dan informasi yang diminta.
4.	BIAYA TARIF	Tidak dipungut biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Data dan informasi Pendidikan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<p>Mekanisme pengaduan:</p> <p>Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat: <ul style="list-style-type: none"> Ditujukan kepada Kepala BPMP Bengkulu d.a. BPMP Provinsi Bengkulu Jl. Zainaul Arifin No. 2 Lingkar Timur Begkulu 38229 b. Telepon/pesan teks (sms)/Whatsapp: 085150513284 c. Media sosial: <ul style="list-style-type: none"> https://instagram.com/bpmp.bengkulu https://www.facebook.com/bmpprovinsibengkulu https://youtube.com/@bmpbengkulu https://twitter.com/BpmpBengkulu https://www.tiktok.com/@bmpbengkulu d. Email: <ul style="list-style-type: none"> bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/ult/ e. Laman: bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id f. Tatap muka langsung: di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Bengkulu Jl. Zainaul Arifin No. 2 Lingkar Timur Begkulu 38229

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik; 2. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 11.

		<p>12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;</p> <p>13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</p> <p>14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6812/C/OT.02.00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</p>
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN /ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja bulat, kursi tamu; meja <i>front office</i> dan Petugas Layanan/back office 2. Komputer /Laptop; 3. Jaringan Internet; 4. Tempat penyimpanan dokumen; 5. Printer; 6. Smartphone; 7. Televisi Media; 8. Tempat charger HP 9. Ruang Laktasi 10. Ruang Poliklinik 11. Tempat bermain anak 12. Air Minum 13. Sarana Layanan Toilet Umum dan Disabilitas
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan dalam hal layanan ULT; 2. Mengetahui tugas dan fungsi BPMP; 3. Memiliki ketelitian, kecekan, dan integritas yang tinggi; 4. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 5. Komunikatif dan sopan.
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan internal dilakukan oleh Koordinator ULT dan Tim Pengawasan Internal BPMP.
5.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 4 (empat) orang.
6.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Data Pendidikan diberikan dengan cermat, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen data Pendidikan diberikan, dijamin keabsahannya, berupa stempel dan tanda tangan basah Kepala BPMP atau Pejabat yang ditunjuk.
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Bengkulu, 29 April 2024
 Kepala BPMP Provinsi Bengkulu



Widyati Rosila
 Dra. Widyati Rosila, M.Pd.
 NIP. 196805091993032001